

Puluhan Rute Internasional Dibatalkan

JAKARTA, ID – Sedikitnya 22 rute internasional dari dan menuju bandara di Tanah Air terpaksa harus dibatalkan imbas dari ditutupnya ruang udara akibat konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan sekutunya Amerika Serikat (AS).

Oleh **Heru Febrianto**

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengimbau maskapai penerbangan rute internasional dengan tujuan atau yang melewati kawasan Timur Tengah, agar meningkatkan kewaspadaannya. Hal ini menyusul semakin memanasnya konflik antara Iran dengan Israel dan sekutunya AS. Beberapa operator penerbangan dilaporkan turut terdampak konflik di kawasan Timur Tengah tersebut. “Sebagian penerbangan internasional yang melewati kawasan Timur Tengah turut terdampak, sebagian dibatalkan, namun ada perjalanan yang saat ini belum terdampak. Untuk itu, kami imbau maskapai meningkatkan kewaspadaan dan penumpang secara aktif memantau perkembangan informasi,” kata Menhub dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Maskapai penerbangan asing dilaporkan telah membatalkan penerbangan, serta tidak mengoperasikan penerbangan dari dan menuju semua kota di Timur Tengah sejak eskalasi konflik Iran-Israel.

Adapun maskapai yang telah membatalkan penerbangan atau tidak mengoperasikan penerbangan antara lain Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Malaysia Airlines, Phillipine Airlines, Indigo Airlines, SriLanka Airlines, China Southern Airlines, Singapore Airlines dan Scoot.

Maskapai Saudia Airlines masih melakukan peman-tauan terhadap beberapa kota tujuan di Timur Tengah sedangkan Ethiopian Airlines masih beroperasi seperti biasa namun tidak mengoperasikan penerbangan ke Amman (Jordania) dan Tel Aviv (Israel).

Sementara itu, dua maskapai dalam negeri yang mele-wati ruang udara Timur Tengah yakni Garuda Indonesia dan Lion Air saat ini belum terdampak konflik. Menhub Dudy menyebut, penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah belum terdampak, sedangkan penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam di reroute melalui Kairo (Mesir).

Menhub menyatakan aspek keselamatan dan kea-manan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Kem-entarian Perhubungan (Kemenhub) selalu berkoordi-nasi dengan Airmav Indonesia, maskapai penerbangan, pengelola bandara dan otoritas asing untuk memperba-hari informasi keamanan wilayah Timur Tengah serta memastikan penerbangan aman dan lancar.

Dua Bandara Terdampak

Hingga Minggu (1/3), Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, melaporkan sebanyak lima penerban-gan keberangkatan internasional dengan 1.631 calon penumpang batal diberangkatkan sebagai dampak dari penutupan ruang udara di sejumlah negara Timur Tengah, usai konflik AS-Israel dan Iran. “Untuk saat ini kami ada lima penerbangan keberangkatan yang dibatalkan, sesuai dengan data kami terima kurang lebih ada 1.631 penumpang,” kata Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi seperti dikutip *Antara*.

Eka menjelaskan seribuan penumpang internasional tersebut akumulasi sejak Sabtu (28/2) kemarin, dimana mereka merupakan penumpang dari maskapai Emir-ates, Qatar, dan Etihad.

Ia memastikan sebagian penumpang terdampak terutama yang sejak Sabtu kemarin sudah menunggu di Bandara I Gusti Ngurah Rai telah ditempatkan di hotel oleh maskapai masing-masing. Sementara sisanya memang belum tiba di bandara karena sudah mengeta-hui situasi konflik di Timur Tengah lewat koordinasi intens dengan maskapai. “Kami bekerja sama dengan pihak maskapai untuk memastikan kembali para penumpang yang terdampak itu ada yang dihotelkan dan juga kami dari pihak bandara menyiapkan *help desk* untuk membantu maskapai memberikan pelayanan kepada penumpang agar saat penumpang mengajukan pengembalian dana, mengubah rute, dan mengubah jadwal itu merasa terlayani dengan baik,” ujar Eka Sandi.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Asisten Dep-uti Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Aziz Fahmi Harahap menjelaskan se-banyak 17 penerbangan dengan rute Timur Tengah dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, terpaksa dibatalkan.

Meski demikian, Fahmi melaporkan masih ada pergerakan penerbangan. Hingga Minggu (1/3) sore, tercatat satu penerbangan keberangkatan dan tiga penerbangan kedatangan tetap beroperasi. “Tercatat satu penerbangan telah berangkat, yakni Saudia Airlines SV827 menuju Jeddah. Serta tiga penerbangan telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yakni Lion Air JT115 dari Jeddah, Saudia Airlines SV816 dari Jeddah, dan Garuda Indonesia GA969 dari Madi-nah,” ujar Fahmi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data izin rute yang diterbitkan otoritas terkait, sebenarnya terdapat 39 penerbangan rute Timur Tengah yang terjadwal pada hari Minggu. Jumlah itu terdiri dari 20 penerbangan ke-datangan dan 19 penerbangan keberangkatan, dengan rincian 38 penerbangan reguler dan satu penerbangan *charter*. “Rincian rute meliputi Abu Dhabi sebanyak tiga penerbangan, Doha delapan penerbangan, Dubai empat penerbangan, Istanbul dua penerbangan, Jed-dah 17 penerbangan, serta Madinah tiga penerbangan,” paparnya.

Secara umum, Fahmi menambahkan, operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif. Penyesuaian jadwal yang ter-jadi merupakan tindak lanjut atas dinamika situasi ope-rasional di rute Timur Tengah. “Penyesuaian jadwal yang terjadi merupakan tindak lanjut atas perkembangan situasi operasional pada rute Timur Tengah,” imbuhnya.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK CIMB NIAGA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERMASUK RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham (“Keterbukaan Informasi”) ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) dan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No. 29/2023”).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui rencana dalam keterbukaan informasi ini akan diselenggarakan secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190 dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) pada tanggal 17 April 2026.



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergarak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252

E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
Situs web: www.cimbniaga.co.id

PENDAHULUAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026 (“RUPST”), dimana terdapat mata acara RUPST yang akan mengajukan permohonan persetujuan RUPS sehubungan dengan (i) rencana pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), termasuk (ii) pengalihan saham hasil pembelian kembali saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel. Rencana pembelian kembali saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan POJK No. 29/2023.

I. KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

A. PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM, DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian kembali saham Perseroan oleh RUPST.

Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp.480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu.

Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kinerjajnya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, dirasakan perlu untuk membuat program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada Manajemen Perseroan yang termasuk *Material Risk Taker* (“MRT”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“POJK No. 45/2015”), guna menjaga kesehatan bank secara individual dan memitigasi adanya *excessive risk taking* dalam pengambilan keputusan oleh Manajemen Perseroan yang termasuk MRT.

Proses pengalihan saham hasil pembelian kembali saham rencananya akan diimplementasikan melalui program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham mencakup kriteria eligibilitas peserta dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kinerja Perseroan dan akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

C. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENURUNNYA PENDAPATAN

Perseroan mencatat laba bersih per saham adalah sebesar Rp 273,53 (dua ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh tiga Rupiah), sedangkan proforma laba bersih per saham setelah pembelian kembali saham adalah sebesar Rp 273,53 (dua ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh tiga Rupiah).

Keterangan	Konsolidasian Per 31 Desember 2025 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	372.698.893	(450)	372.698.443
Laba Bersih Pemilik Entitas Induk	6.876.537	-	6.876.537
Ekuitas	57.939.857	(450)	57.939.407
Jumlah Saham Beredar (nilai penuh lembar saham)	25.140.519,043	(202.000)	25.140.317,043
Jumlah Saham Tresuri (nilai penuh lembar saham)	1.686.800	202.000	1.888.800
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)	273,53	-	273,53
Return on Asset (ROA)	2,43%	-	2,43%
Return on Equity (ROE)	13,03%	-	13,03%
Kecekupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,83%	-	24,83%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak berdampak signifikan pada ROA maupun ROE.

E. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan POJK No. 29/2023, yaitu:

- Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
- Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

F. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPST.

G. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Sesuai POJK No. 29/2023, Perseroan akan membeli saham baik di Bursa maupun di luar Bursa.

H. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecekupan modal (KPMM/CAR) yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan memastikan sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham sepenuhnya menggunakan dana internal Perseroan, bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

II. KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SESUAI KETENTUAN PASAL 21 HURUF C JUNCTO PASAL 25 HURUF E POJK No. 29/2023)

A. LATAR BELAKANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG AKAN DIALIHKAN

- Tanggal persetujuan RUPST pembelian kembali saham : 17 April 2026
- Periode pelaksanaan pembelian kembali saham : Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPST
- Realisasi pembelian kembali saham : Realisasi Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham
- Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan : Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel, berasal dari Pembelian Kembali Saham
- Batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali : Paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham
- Jumlah saham yang akan dialihkan : 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya jumlah saham hasil pembelian kembali

B. TUJUAN PENGALIHAN SAHAM

Proses pengalihan saham hasil pembelian kembali saham rencananya akan diimplementasikan melalui program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada Manajemen Perseroan yang termasuk MRT sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 45/2015. Hal ini sejalan dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kinerjajnya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, untuk menjaga kesehatan bank secara individual termasuk untuk memitigasi adanya *excessive risk taking* dalam pengambilan keputusan oleh Manajemen Perseroan yang termasuk MRT.

C. PERSYARATAN KARYAWAN, DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PIHAK YANG BERHAKE MENERIMA SAHAM

Mengacu pada kebijakan internal Perseroan mengenai Sistem Remunerasi Berbasis Risiko, serta turut mengacu pada POJK No. 45/2015, Perseroan memberikan remunerasi variabel dalam bentuk saham kepada pihak MRT. Dalam hal ini Perseroan tidak memberikan remunerasi bersifat variabel kepada Dewan Komisaris untuk menghindari benturan kepentingan dan mengingat Dewan Komisaris bukan termasuk MRT.

D. RENCANA PERIODE PELAKSANAAN (EXERCISE)

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori pembambil risiko (*Material Risk Takers*/MRT) dalam bentuk saham paling lama selama 3 (tiga) tahun.

E. HARGA PELAKSANAAN ATAU METODE PERHITUNGAN HARGA PELAKSANAAN SAHAM

Harga pelaksanaan sesuai dengan pada saat harga pembelian kembali saham.

F. JUMLAH ATAU BESARAN PEMBAYARAN OLEH KARYAWAN, DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Tidak terdapat jumlah atau besaran pembayaran yang dilakukan oleh Karyawan dan/atau anggota Direksi.

G. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PERIODE PELAKSANAAN (EXERCISE)

Keterangan	Konsolidasian Per 31 Desember 2025 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali	Dampak
Ekuitas	57.939.857	(450)	57.939.407	450
				57.939.857

H. KETENTUAN LOCK UP (JIKA TERDAPAT KETENTUAN LOCK UP)

Tidak terdapat *Lock Up* untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali saham.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada pertanyaan atas Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252
E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
Situs web: www.cimbniaga.co.id

Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2 Maret 2026
Direksi Perseroan

DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF PT BANK CIMB NIAGA TBK IN CONNECTION WITH THE PLAN OF BUYBACK SHARES INCLUDING SHARE TRANSFER PLANS RESULTING FROM THE BUYBACK

This Disclosure of Information is prepared and addressed to the Shareholders of PT Bank CIMB Niaga Tbk (the “Company”) and the public in compliance with the provisions of the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies (“OJK Regulation No. 29/2023”).

The Annual General Meeting of Shareholders to approve the plan as described in this disclosure of information will be held in physically at Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, South Jakarta 12190 and in electronically through the application of *Electronic General Meeting System of KSEI* (“eASY.KSEI”) on 17th April 2026.



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Business Activities:
Engaged in the Banking Services Business

Head Office:
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
South Jakarta 12190, Indonesia
Phone. +6221 – 250 5252

Email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
Website: www.cimbniaga.co.id

BACKGROUND

Hereby we announce to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 17th April 2026 (“AGMS”), where there is some agenda of the AGMS that will need approval from the GMS in connection with (i) the plan of buyback shares which has been issued by the Company and is listed on the Indonesian Stock Exchange (“IDX”), including (ii) the sale transfer plans resulting from the buyback to provide variable remuneration. The share buyback plan and transfer of shares resulting from this share buyback will be carried out in accordance with the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia, including Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the “Company Law”), Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (Omnibus Law) and OJK Regulation No. 29/2023.

I. DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING THE COMPANY’S SHARE BUYBACK PLAN

A. ESTIMATED SCHEDULE, ESTIMATED PRICE OF SHARE BUYBACK, AND ESTIMATED AMOUNT OF NOMINAL VALUE OF SHARE BUYBACK

The Share Buyback will be conducted within the maximum period of 12 (twelve) months since the Share Buyback has been approved by the AGMS.

The estimated fee needed for the Share Buyback is in the maximum of Rp480,000,000 (four hundred and eighty million Rupiah) whereas such fee includes the commission of the stockbroker and other related fees.

The fee will be used to buyback the shares of the Company at a maximum amount of 220,000 (two hundred twenty thousand) shares which has been fully issued and subscribed.

B. DESCRIPTION, CONSIDERATION, AND REASON TO CONDUCT THE SHARE BUYBACK

In line with the Company’s objective to improve its performance in the midst of fierce competition in the banking industry in Indonesia, it was felt necessary to establish a variable remuneration program in the form of shares for members of Company’s management which categorized as *Material Risk Taker* (“MRT”) as stipulated in the OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remuneration (“OJK Regulation No. 45/2015”), in order to maintain the health of the bank individually and mitigate any excessive risk taking in the decision making by the Company’s management which categorized as MRT.

The variable remuneration program in the form of shares includes the participant eligibility criteria with regard to the duties and responsibilities which impact significantly to the performance of the Company and will be conducted for the maximum period of 3 (three) years since the completion of share buyback.

C. ESTIMATED DECREASE OF THE COMPANY’S REVENUE AS A RESULT OF SHARE BUYBACK AND THE IMPACT OF THE COMPANY’S FINANCING FEE

The Company believes that the implementation of the Company’s share buyback transaction will not render any material adverse effect on the business activities of the Company given the Company has sufficient working capital and cash flow to finance the transaction in accordance with the Company’s business activities.

D. PROFORMA OF EARNINGS PER-SHARE OF THE COMPANY AFTER THE EXECUTION OF SHARE BUYBACK PLAN WITHIN THE CONSIDERATION OF DECREASING REVENUE

The Company’s recorded net profit per share is in the amount of Rp 273.53 (two hundred seventy three point fifty three Rupiah), while pro-forma net income per share after the share buyback is Rp 273.53 (two hundred seventy three point fifty three Rupiah).

Description	Consolidated As of 31 December 2025 (in million Rupiah, unless otherwise stated)		
	Before Buyback	Effect	After Buyback
Amount of Asset	372.698.893	(450)	372.698.443
Net Profit of Main Equity Owner	6.876.537	-	6.876.537
Equity	57.939.857	(450)	57.939.407
Amount of Shares Circulated (full amount shares)	25,140,519,043	(202,000)	25,140,317,043
Amount of Treasury Shares (full amount shares)	1,686,800	202,000	1,888,800
Net profit per Share (Rupiah)	273.53	-	273.53
Return on Asset (ROA)	2,43%	-	2,43%
Return on Equity (ROE)	13,03%	-	13,03%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	24,83%	-	24,83%

From the table above, it could be seen that the share buyback has no significant impact to either ROA or ROE.

E. LIMITATION OF SHARES PRICE OF THE SHARE BUYBACK

The Company will conduct the share buyback in accordance with the OJK Regulation No. 29/2023 as follow:

- In the event that the share buyback is conducted through the IDX, the offering price of share buyback shall be less or equal with the transaction price which has previously occurred; and
- In the event that the Share Buyback is conducted outside the IDX and considering the Company’s shares are listed and traded on the IDX, the price of the Company’s Share Buyback is in the maximum amount of the average price of the closing price of daily trading on the IDX within.

F. LIMITATION OF THE SHARE BUYBACK PERIOD

The share buyback shall be planned and completed no later than 12 (twelve) months since the date of the AGMS approval.

G. METHOD WHICH WILL BE USED FOR SHARE BUYBACK

In accordance with the OJK Regulation No. 29/2023, the Company will purchase the shares either in the IDX or outside the IDX.

H. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE EFFECT OF SHARE BUYBACK ON BUSINESS AND GROWTH OF THE PUBLICLY LISTED COMPANY IN THE FUTURE

The Company believes that the Shares Buyback execution will not affect the Company’s business activities and operations. This is because the Company has a Capital Adequacy Ratio (CAR) which is in accordance with the prevailing regulations.

I. THE SOURCE OF FUNDS THAT WILL BE USED FOR THE SHARE BUYBACK IMPLEMENTATION

The Company ensures that the source of funds that will be used to carry out the share buyback will be entirely internal funds from the Company, are not funds from a public offering, and are not funds originating from loans and/or debt in any form, and do not significantly affect the Company’s financial ability to meet its requirements obligations that will mature.

II. DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING SHARE TRANSFER PLANS RESULTING FROM SHARES BUYBACK (ACCORDING TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 21 LETTER C IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 25 LETTER E OF OJK REGULATION NO. 29/2023)

A. BACKGROUND OF THE SHARES BUYBACK THAT WILL BE TRANSFERRED

- The AGMS approval date on the share buyback : 17 April 2026
- Period for implementing share buybacks : The implementation of share buyback is planned no later than 12 (twelve) months from the date of AGMS approval
- Realization of share buyback : The realization of the Share Buyback will be carried out according to the Share Buyback implementation period
- Source of shares resulting from the buyback to be transferred : The source of the shares resulting from the buyback which will be transferred to provide variable remuneration comes from the share buyback
- Deadline for transfer the buyback shares : No later than 3 (three) years since the completion of share buyback
- Number of shares to be transferred : 220,000 (two hundred twenty thousand) shares or the maximum number of shares resulting from the buyback

B. PURPOSE OF SHARE TRANSFER

The process of transferring shares resulting from the share buyback is planned to be implemented through a variable remuneration program in the form of shares to Company Management including the MRT as stipulated in OJK Regulation No. 45/2015. This is in line with the Company’s aim to improve its performance amidst intense competition in the banking industry in Indonesia, to maintain the health of individual banks, including to mitigate excessive risk taking in decision making by Company Management, including the MRT.

C. REQUIREMENTS FOR EMPLOYEES, DIRECTORS AND/OR COMMISSIONERS AS PARTIES ENTITLED TO RECEIVE SHARES

Referring to the Company’s internal policy regarding Risk Based Remuneration System, and also referring to OJK Regulation No. 45/2015, the Company provides variable remuneration in the form of shares to MRT. In this case, the Company does not provide variable remuneration to the Board of Commissioners to avoid conflicts of interest and considering that members of the Board of Commissioners is not part of the MRT.

D. PLAN PERIOD FOR THE IMPLEMENTATION (EXERCISE)

Providing variable remuneration to members of the Management who include as the risk taker category (*Material Risk Takers*/MRT) in the form of shares for a maximum of 3 (three) years.

E. EXERCISE PRICE OR METHODS FOR CALCULATION OF THE EXERCISE PRICE OF SHARES

The exercise price is in accordance with the share buyback price.

F. AMOUNT OF PAYMENTS BY THE COMPANY’S EMPLOYEES, DIRECTORS AND/OR COMMISSIONERS

There is no amount of payments made by employees and/or members of the Board of Directors.

G. PROFORMA OF CAPITAL STRUCTURE BEFORE AND AFTER THE EXERCISE PERIOD

Description	Consolidated As of 31 December 2025 (in million Rupiah, unless otherwise stated)			
	Before Buyback	Effect	After Buyback	Effect
Equity	57.939.857	(450)	57.939.407	450
				57.939.857

H. LOCK UP PROVISIONS (IF THERE ARE LOCK UP PROVISIONS)

There is no Lock Up for the transfer of shares resulting from share buybacks.

ADDITIONAL INFORMATION

To obtain additional information in connection with the Transaction, the Company’s Shareholders may submit it to the Company’s Corporate Secretary, every day and during working hours of the Company at the address below:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
South Jakarta 12190, Indonesia